



P U T U S A N

Nomor 246/Pid.B/2020/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dei
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan seb
berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Alfian Firman Mustaqim Bin Yeye Wahyudi;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 27 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gg Buyut 2 simaja Utara No. 44 Rt 005 Rw
Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
d/a Kriyan Barat Rt 005 Rw.017 Kelurahan
Pegambiran kecamatan Lemahwungkuk
Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
- II. Nama lengkap : Adien Ridhallah Bin Suheri;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 29 November 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kondangsari Blok Lojok Kec. beber
Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
- III. Nama lengkap : Yudha Pratama Nata Bin Gambring Panarang;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 06 November 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kriyan Barat Rt. 004 Rw. 017 Kel. Pegamb
Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 246/Pid.B/2020/PN tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2020/PN Cbn tanggal 21 Okt 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 246/Pid.B/2020/PN tanggal 29 Desember 2020 tentang perubahan susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa : memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFAN FIRMAN MUSTAQIM Bin YEYE WAHYU bersama-sama dengan terdakwa ADIEN RIDHALLAH Bin SUHARI YUDHA PRATAMA NATA Bin GAMBRING PANARANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menghukum Terdakwa ALFAN FIRMAN MUSTAQIM Bin YEYE WAHYU bersama-sama dengan terdakwa ADIEN RIDHALLAH Bin SUHARI YUDHA PRATAMA NATA Bin GAMBRING PANARANG dengan pidana Penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) buah Dus Book Handphone Merk MEIZU Type M6S, NO. IMEI 86688303251524, IMEI2 866883032515258;
Dikembalikan kepada saksi korban EKA NOORHASAN SAPUTRA JOKO SUDIRO;
 - 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Celurit warna silver bergagang kayu Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol : E-5963-KU warna Hitam beserta kunci kontaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membayar biaya perkara masing-masing terdakwa sebesar Rp.5.000,- ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan atas Pembelaan para Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ALFAN FIRMAN MUSTAQIM Bin YEYE WAHYU bersama-sama dengan terdakwa II ADIEN RIDHALLAH Bin SUHARTO terdakwa III YUDHA PRATAMA NATA Bin GAMBRING PANARANG pada Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 01.30 wib atau setidaknya dalam bulan Desember 2019 bertempat di Kedai "LUNAIRA" Jl. Gn. Broto Kel. Larangan Kec. Harjamukti Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang didakwakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan kedua terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa ALFAN datang ke kost-kostan terdakwa II ADIEN RIDHALLAH terdakwa III YUDHA PRATAMA di Jl. P. Drajat Kota Cirebon, kemudian sekira pukul 24.00 Wib para terdakwa keluar dari kost-kostan untuk melarikan korban dengan cara berkeliling yang sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa II dengan posisi terdakwa III yang menyetir, terdakwa



- Kemudian para terdakwa berkeliling mencari korban dengan melewati J. Drajat- Jl. Rajawali Raya- Jl. Ciremai Raya- Pamengkang – Mundu- J. Perumnas – Gn. Bromo, dan pada waktu melintas di Jl. Gn. Bromo I Larangan Kec. Harjamukti Kota Cirebon para terdakwa melihat saksi korban EKA NOORHASAN SAPUTRA Bin JOKO SUDIRO (pedagang kopi) sedang bermain Handphone kemudian para terdakwa berhenti di kedai saksi korban.
- Setelah berhenti terdakwa I turun dari sepeda motor dan berpura-memesan 3 (tiga) kopi kepada saksi sedangkan terdakwa II dan terdakwa III menunggu di sepeda motor, kemudian terdakwa I mengambil Handphone milik saksi korban yang diletakan diatas meja ketika saksi korban sedang membuat kopi, dan saksi korban melihat terdakwa I mengambil Handphone miliknya namun pada saat akan saksi korban merebut kembali Handphone miliknya terdakwa I mengacungkan celurit sehingga saksi korban masuk kedalam kedai miliknya. Setelah berhasil mengambil Handphone milik saksi korban, para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib, para tersangka menyerahkan Handphone merk MEIZU M65 warna hitam kepada Sdr. TEDI WAHYU sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil dari penjualan Handphone tersebut dibagi 3 (tiga) dengan bagian masing-masing terdakwa mendapatkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh rupiah) dan sisanya 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk ganti Oli sepeda motor milik terdakwa II.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IYAN SOFYAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan selengkap-lengkapnya dalam BAP;
 - Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa yang mengambil barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di tempat pelarian s
seorang terdakwa yaitu di Jalan Cihampelas Kota Bandung
Terdakwa ADIEN RIDHALLAH atas dasar laporan korban
masyarakat kepada Polisi Polsek Selatan Timur;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Eka Noorhasan Saputra bin Su
melaporkan bahwa telah terjadi pencurian di Kedai kopi 'LUNAIRA'
Bromo I No 113 Rt 03 Rw 03 Kel Larangan Kec Harjamukti Kota Cirebon
pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar jam 01.30 WIB
dilakukan oleh Terdakwa ADIEN RIDHALLAH bersama kedua o
temannya yaitu ALFAN FIRMAN MUSTAQIM dan YUDHA PRAT
NATA;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal terhadap terdakwa AL
RIDHALLAH, diketahui bahwa terdakwa Adien Ridhallah pe
melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap seorang yang se
berjualan roti bakar bernama Muhamad Jubaedi bin Hamid, y
dilakukan bersama kedua orang temannya diantaranya dengan terda
ALFAN FIRMAN di Jl Mangga Raya Kelurahan Kalijaga Kec. Harjar
Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa ADIEN RIDHALLAH, terdakwa ALFAN FIRMAN
terdakwa YUDHA PRATAMA NATA telah mengambil tanpa ijin 1 (s
buah handphone merk MEIZU Type M6S warna hitam dan dan tern
cocok dengan Dus Book yang disita oleh Polsek Seltim dari
pedagang kopi bernama EKA NOORHASAN SAPUTRA bin J
SUDIRO;
- Bahwa Terdakwa ADIEN RIDHALLAH mengambil barang secara p
di Kedai Kopi LUNAIRA di Jl Gunung Bromo I Nomor 113 Rt 03 R
Kelurahan Larangan Kec Harjamukti Kota Cirebon tersebut der
menggunakan senjata tajam jenis clurit dan 1 (satu) unit sepeda m
Honda Beat milik sdr ADIEN RIDHALLAH;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penangkapan terhadap terdakwa AL
FIRMAN dan YUDHA PRATAMA NATA karena terdakwa AL
FIRMAN sudah terlebih dahulu tertangkap oleh Polres Kota Cirebon
(Polres Sumber) dan telah ditahan, sedangkan terhadap terda
YUDHA PRATAMA NATA telah terlebih dahulu ditangkap oleh Po
Mundu karena melakukan kejahatan di wilayah Polsek Mundu
Cirebon dan telah dilakukan penahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ADIEN RIDHALLAH mengambil 1 (satu) handphone merk MEIZU Type M6S milik pedagang kopi bernama NOORHASAN SAPUTRA bin JOKO SUDIRO, bersama 2 (dua) orang temannya bernama ALFAN FIRMAN MUSTAQIM dan YUDHA PRATAMA NATA;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk MEIZU type M6S tersebut dimiliki oleh pedagang kopi bernama EKA NOORHASAN SAPUTRA bin JOKO SUDIRO di Jl Gunung Bromo Kel Larangan Kec. Harjamukti Cirebon;
- Bahwa para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik handphone merk MEIZU type M6S yaitu EKA NOORHASAN SAPUTRA bin JOKO SUDIRO;
- Bahwa pengakuan para Terdakwa awalnya hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa ALFAN FIRMAN datang ke kos-kosan terdakwa ADIEN RIDHALLAH dan Terdakwa YUDHA PRATAMA NATA di Jl P. Drajat Kota Cirebon. Kemudian sekitar pukul 24.00 WIB para Terdakwa keluar dari kos-kosan untuk mencari korban dengan cara berkeliling dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa ADIEN RIDHALLAH, dengan posisi Terdakwa YUDHA PRATAMA NATA yang menyetir, terdakwa ALFAN FIRMAN duduk di dashboar sedangkan terdakwa ADIEN RIDHALLAH duduk di belakang;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ADIEN RIDHALLAH, ia bersama kedua orang temannya yaitu terdakwa ALFAN FIRMAN MUSTAQIM dan Terdakwa YUDHA PRATAMA NATA melakukan pencurian tersebut dengan cara datang ke kedai kopi LUNAIRA milik korban NOORHASAN SAPUTRA bin JOKO SUDIRO yang masih berjualan, Terdakwa berpura-pura memesan 3 (tiga) gelas kopi, tetapi pada saat korban sedang melayani, kemudian salah seorang terdakwa menggepok handphone milik korban diletakkan di atas meja, kemudian pada saat korban hendak merebut kembali handphone dari tangan terdakwa terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis clurit untuk mengancam korban, lalu para terdakwa segera melarikan diri setelah membawa handphone milik korban;
- Bahwa para Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap korbannya, hanya mengeluarkan senjata tajam jenis clurit ke arah korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah berhasil mengambil paksa handphone tersebut, la (satu) unit Handphone merk MEIZU type M6S milik pedagang tersebut, lalu handphoe tersebut dijual kepada TEDI WAHYUDI se Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang hasil penjualan handphone sebesar Rp 500.000,00 (ratus ribu rupiah) dibagi menjadi 3 bagian yaitu untuk terdakwa AL FIRMAN, ADIEN RIDHALAAH dan YUDHA PRAMATA NATA masing masing sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu ru sedangkan sisanya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu ru digunakan untuk ganti oli sepeda motor Honda Beat milik terdakwa ADIEN RIDHALAH;
 - Bahwa para Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil handp milik korban;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pend bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. Saksi ADE DADANG KURNIAWAN, S.H. bin ASTRA dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan sel keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa yang mengambil barang orang lain dengan kekerasan dan tanpa ijin pemiliknya pada hari K tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di tempat pelarian s seorang terdakwa yaitu di Jalan Cihampelas Kota Bandung ;
Terdakwa ADIEN RIDHALLAH atas dasar laporan korban masyarakat kepada Polisi Polsek Selatan Timur;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Eka Noorhasan Saputra bin S melaporkan bahwa telah terjadi pencurian di Kedai kopi 'LUNAIRA' Bromo I No 113 Rt 03 Rw 03 Kel Larangan Kec Harjamukti Kota Ciri pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar jam 01.30 WIB ;
dilakukan oleh Terdakwa ADIEN RIDHALLAH bersama kedua o temannya yaitu ALFAN FIRMAN MUSTAQIM dan YUDHA PRAT, NATA;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi awal terhadap terdakwa AL RIDHALLAH, diketahui bahwa terdakwa Adien Ridhallah pe melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap seorang yang se berjualan roti bakar bernama Muhamad Jubaedi bin Hamid, ;



- Bahwa Terdakwa ADIEN RIDHALLAH, terdakwa ALFAN FIRMAN terdakwa YUDHA PRATAMA NATA telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah handphone merk MEIZU Type M6S warna hitam dan dan ternomor 0812 2222 2222 yang cocok dengan Dus Book yang disita oleh Polsek Seltim dari pedagang kopi bernama EKA NOORHASAN SAPUTRA bin JOKO SUDIRO;
- Bahwa Terdakwa ADIEN RIDHALLAH mengambil barang secara paksa di Kedai Kopi LUNAIRA di Jl Gunung Bromo I Nomor 113 Rt 03 Rw Kelurahan Larangan Kec Harjamukti Kota Cirebon tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik sdr ADIEN RIDHALLAH;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALFAN FIRMAN dan YUDHA PRATAMA NATA karena terdakwa ALFAN FIRMAN sudah terlebih dahulu tertangkap oleh Polres Kota Cirebon (Polres Sumber) dan telah ditahan, sedangkan terhadap terdakwa YUDHA PRATAMA NATA telah terlebih dahulu ditangkap oleh Polsek Mundu karena melakukan kejahatan di wilayah Polsek Mundu Kota Cirebon dan telah dilakukan penahanan;
- Bahwa Terdakwa ADIEN RIDHALLAH mengambil 1 (satu) buah handphone merk MEIZU Type M6S milik pedagang kopi bernama EKA NOORHASAN SAPUTRA bin JOKO SUDIRO, bersama 2 (dua) orang temannya bernama ALFAN FIRMAN MUSTAQIM dan YUDHA PRATAMA NATA;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk MEIZU type M6S tersebut dimiliki oleh pedagang kopi bernama EKA NOORHASAN SAPUTRA bin JOKO SUDIRO di Jl Gunung Bromo Kel Larangan Kec. Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa para Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik handphone merk MEIZU type M6S yaitu EKA NOORHASAN SAPUTRA bin JOKO SUDIRO;
- Bahwa pengakuan para Terdakwa awalnya hari Rabu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa ALFAN FIRMAN datang ke kos-kosan terdakwa ADIEN RIDHALLAH dan Terdakwa YUDHA PRATAMA NATA di Jl P. Drajat Kota Cirebon. Kemudian se-



korban dengan cara berkeliling dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa ADIEN RIDHALLAH, dari posisi Terdakwa YUDHA PRATAMA NATA yang menyetir, terdakwa ALFAN FIRMAN duduk di dashboar sedangkan terdakwa ALI RIDHALLAH duduk di belakang;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ADIEN RIDHALLAH, ia bersama kedua orang temannya yaitu terdakwa ALFAN FIRMAN MUSTAQIM dan Terdakwa YUDHA PRATAMA NATA melakukan pencurian tersebut dengan cara datang ke kedai kopi LUNAIRA milik korban NOORHASAN SAPUTRA bin JOKO SUDIRO yang masih berjualan. Terdakwa berpura-pura memesan 3 (tiga) gelas kopi, tetapi pada saat korban sedang melayani, kemudian salah seorang terdakwa menggepok handphone milik korban diletakkan di atas meja, kemudian pada saat korban hendak merebut kembali handphone dari tangan terdakwa terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis clurit untuk mengancam korban, lalu para terdakwa segera melarikan diri sambil membawa handphone milik korban;
 - Bahwa para Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap korbannya, hanya mengeluarkan senjata tajam jenis clurit ke arah korban untuk menakut-nakuti korban;
 - Bahwa Setelah berhasil mengambil paksa handphone tersebut, lalu terdakwa (satu) unit Handphone merk MEIZU type M6S milik pedagang tersebut, lalu handphone tersebut dijual kepada TEDI WAHYUDI seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang hasil penjualan handphone sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi menjadi 3 bagian yaitu untuk terdakwa ALFAN FIRMAN, ADIEN RIDHALAAH dan YUDHA PRAMATA NATA masing-masing sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk ganti oli sepeda motor Honda Beat milik terdakwa ADIEN RIDHALAH;
 - Bahwa para Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil handphone milik korban;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan



Terdakwa I Alfian Firman Mustaqim Bin Yeye Wahyudi :

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan sel keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 jam 01.30 di Kedai LUNAIIRA di Jl Gunung Bromo I Kelurahan Larangan Kecamatan Harjar Kota Cirebon, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil paksa berupa 1 (satu) buah handphone merk MEIZU w hitam dari seorang pemilik kedai kopi LUNAIIRA yaitu EKA NOORHA SAPUTRA bin JOKO SUDIRO;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III adalah awalnya hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 se pukul 22.00 WIB, Terdakwa I datang ke kos-kosan terdakwa II AL RIDHALLAH dan Terdakwa III YUDHA PRATAMA NATA di Jl P. Drajat Cirebon. Kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa I dan kedua teman tersebut keluar dari kos-kosan untuk mencari korban dengan cara berke menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa ADIEN RIDHALLAH, dengan posisi Terdakwa III YUDHA PRATAMA N yang menyetir, Terdakwa I duduk di dashboar sedangkan terdakwa II AL RIDHALLAH duduk di belakang;
- Bahwa Terdakwa I bersama terdakwa II ADIEN RIDHALLAH dan terdakwa YUDHA PRATAMA NATA melakukan perbuatan pencurian tersebut de cara datang ke kedai kopi LUNAIIRA milik korban EKA NOORHA SAPUTRA bin JOKO SUDIRO yang masih berjualan, lalu Terdakwa II AL RIDHALLAH berpura-pura memesan 3 (tiga) gelas kopi, tetapi pada korban sedang melayani, kemudian salah seorang terdakwa menga handphone milik korban yang diletakkan di atas meja, kemudian pada korban hendak merebut kembali handphone dari tangan terdakwa, terda langsung mengeluarkan senjata tajam jenis clurit untuk mengancam kor lalu Terdakwa I dan terdakwa II ADIEN RIDHALLAH dan terdakwa YUDHA PRATAMA NATA segera melarikan diri sambil membawa handplf milik korban;
- Bahwa Terdakwa I , terdakwa II ADIEN RIDHALLAH dan terdakwa YUDHA PRATAMA NATA tidak melakukan penganiayaan terha korbannya, hanya mengeluarkan senjata tajam jenis clurit ke arah ko untuk menakut-nakuti korban;
- Bahwa setelah berhasil mengambil paksa handphone tersebut, lalu 1 (s



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOORHASAN SAPUTRA bin JOKO SUDIRO tersebut, lalu handphone tersebut dijual kepada TEDI WAHYUDI seharga Rp 500.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa Uang hasil penjualan handphone sebesar Rp 500.000,00 (lima ribu rupiah) dibagi menjadi 3 bagian yaitu untuk Terdakwa I ALFAN, Terdakwa II. ADIEN RIDHALAH dan Terdakwa III. YUDHA PRATAMA masing-masing sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) digunakan untuk ganti oli sepeda motor Honda Beat milik terdakwa II. ALFAN RIDHALAH;
- Bahwa Terdakwa I, terdakwa II ADIEN RIDHALLAH dan Terdakwa III YUDHA PRATAMA NATA tidak meminta ijin untuk mengambil handphone tersebut kepada korban;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara pencurian dan kekerasan;

Terdakwa II Adien Ridhalla Bin Suheri:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 jam 01.30 di Kedai LUNAIRA di Jl Gunung Bromo I Kelurahan Larangan Kecamatan Harjar Kota Cirebon, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III telah mengambil paksa berupa 1 (satu) buah handphone merk MEIZU warna hitam dari seorang pemilik kedai kopi LUNAIRA yaitu EKA NOORHASAN SAPUTRA bin JOKO SUDIRO;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III adalah awalnya hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa I ALFAN datang ke kos-kosan Terdakwa II dan Terdakwa III YUDHA PRATAMA NATA di Jl P. Drajat Kota Cirebon. Kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa II dan kedua teman tersebut keluar dari kos-kosan untuk mencari korban dengan cara berkejar menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa II ADIEN RIDHALLAH, dengan posisi Terdakwa III YUDHA PRATAMA NATA yang menyetir, Terdakwa I ALFAN duduk di dashboard sedangkan terdakwa II ADIEN RIDHALLAH duduk di belakang;
- Bahwa Terdakwa I ALFAN bersama terdakwa II ADIEN RIDHALLAH dan terdakwa III YUDHA PRATAMA NATA melakukan perbuatan pencurian;



NOORHASAN SAPUTRA bin JOKO SUDIRO yang masih berjualan, Terdakwa II ADIEN RIDHALLAH berpura-pura memesan 3 (tiga) gelas tetapi pada saat korban sedang melayani, kemudian salah seorang terdakwa mengambil handphone milik korban yang diletakkan di atas meja, kemudian pada saat korban hendak merebut kembali handphone dari tangan terdakwa terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis clurit untuk mengancam korban, lalu Terdakwa I dan terdakwa II ADIEN RIDHALLAH dan terdakwa YUDHA PRATAMA NATA segera melarikan diri sambil membawa handphone milik korban;

- Bahwa Terdakwa I, terdakwa II ADIEN RIDHALLAH dan terdakwa YUDHA PRATAMA NATA tidak melakukan penganiayaan terhadap korbannya, hanya mengeluarkan senjata tajam jenis clurit ke arah korban untuk menakut-nakuti korban;
- Bahwa setelah berhasil mengambil paksa handphone tersebut, lalu 1 (satu) unit Handphone merk MEIZU type M6S milik pedagang kopi bernama NOORHASAN SAPUTRA bin JOKO SUDIRO tersebut, lalu handphone tersebut dijual kepada TEDI WAHYUDI seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil penjualan handphone sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi menjadi 3 bagian yaitu untuk Terdakwa I ALFAN, Terdakwa II. ADIEN RIDHALLAH dan Terdakwa III. YUDHA PRATAMA NATA masing-masing sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) digunakan untuk membeli oli sepeda motor Honda Beat milik terdakwa II. ADIEN RIDHALLAH;
- Bahwa Terdakwa I ALFAN, terdakwa II ADIEN RIDHALLAH dan Terdakwa YUDHA PRATAMA NATA tidak meminta ijin untuk mengambil handphone tersebut kepada korban;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara pencurian dan kekerasan;

Terdakwa III Yudha Pratama Nata Bin Gambring Panarang:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 jam 01.30 di Kedai LUNAIRA di Jl Gunung Bromo I Kelurahan Larangan Kecamatan Harja Kota Cirebon, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa telah mengambil paksa berupa 1 (satu) buah handphone merk MEIZU w



hitam dari seorang pemilik kedai kopi LUNAIRA yaitu EKA NOORHA SAPUTRA bin JOKO SUDIRO;

- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III adalah awalnya hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa I ALFAN datang ke kos-kosan Terdakwa II dan Terdakwa III YUDHA PRATAMA NATA di Jl P. Drajat Kota Cirebon. Kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa II dan kedua teman tersebut keluar dari kos-kosan untuk mencari korban dengan cara berkecepatan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa I ADIEN RIDHALLAH, dengan posisi Terdakwa III YUDHA PRATAMA NATA yang menyetir, Terdakwa I ALFAN duduk di dashboard sedangkan terdakwa II ADIEN RIDHALLAH duduk di belakang;
- Bahwa Terdakwa I ALFAN bersama terdakwa II ADIEN RIDHALLAH dan terdakwa III YUDHA PRATAMA NATA melakukan perbuatan pencurian tersebut dengan cara datang ke kedai kopi LUNAIRA milik korban NOORHASAN SAPUTRA bin JOKO SUDIRO yang masih berjualan, Terdakwa II ADIEN RIDHALLAH berpura-pura memesan 3 (tiga) gelas kopi tetapi pada saat korban sedang melayani, kemudian salah seorang terdakwa mengambil handphone milik korban yang diletakkan di atas meja, kemudian pada saat korban hendak merebut kembali handphone dari tangan terdakwa I terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis clurit untuk mengancam korban, lalu Terdakwa I dan terdakwa II ADIEN RIDHALLAH dan terdakwa III YUDHA PRATAMA NATA segera melarikan diri sambil membawa handphone milik korban;
- Bahwa Terdakwa I, terdakwa II ADIEN RIDHALLAH dan terdakwa III YUDHA PRATAMA NATA tidak melakukan penganiayaan terhadap korbannya, hanya mengeluarkan senjata tajam jenis clurit ke arah korban untuk menakut-nakuti korban;
- Bahwa setelah berhasil mengambil paksa handphone tersebut, lalu terdakwa I (1 unit Handphone merk MEIZU type M6S milik pedagang kopi bernama NOORHASAN SAPUTRA bin JOKO SUDIRO tersebut, lalu handphone tersebut dijual kepada TEDI WAHYUDI seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil penjualan handphone sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi menjadi 3 bagian yaitu untuk Terdakwa I ALFAN, Terdakwa II. ADIEN RIDHALA AH dan Terdakwa III. YUDHA PRAMATA NATA masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) digunakan untuk membeli oli sepeda motor Honda Beat milik terdakwa II. ADIEN RIDHALAH;

- Bahwa Terdakwa I ALFAN, terdakwa II ADIEN RIDHALLAH dan Terdakwa YUDHA PRATAMA NATA tidak meminta ijin untuk mengambil handphone tersebut kepada korban;
- Bahwa Terdakwa III pernah dihukum dalam perkara pencurian dan kekerasan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi untuk meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk MEIZU, Type M6S, No. IMEI 866883032515241, IMEI2 : 866883032515258;
- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Celurit Warna Silver Bergagang Kayu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : E-5963-KU Warna Hitam beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 jam 01.30 di Kedai LUNAIRA di Jl Gunung Bromo I Kelurahan Larangan Kecamatan Harjar Kota Cirebon, Terdakwa I ALFAN FIRMAN bersama dengan terdakwa ADIEN RIDHALLAH dan terdakwa III YUDHA PRATAMA NATA mengambil paksa berupa 1 (satu) buah handphone merk MEIZU warna hitam dari seorang pemilik kedai kopi LUNAIRA yaitu EKA NOORHA SAPUTRA bin JOKO SUDIRO;
- Bahwa cara yang dilakukan terdakwa I ALFAN FIRMAN bersama dengan terdakwa II ADIEN RIDHALLAH dan terdakwa III YUDHA PRATAMA NATA adalah awalnya hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa I ALFAN FIRMAN datang ke kos-kosan terdakwa II ADIEN RIDHALLAH dan Terdakwa III YUDHA PRATAMA NATA di Jl P. Drajat Cirebon. Kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa I ALFAN FIRMAN dan kedua temannya tersebut keluar dari kos-kosan untuk mencari korban dengan cara berkeliling menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa II ADIEN RIDHALLAH, dengan posisi Terdakwa YUDHA PRATAMA NATA yang menyetir, Terdakwa I ALFAN FIRMAN duduk di dashboar sedangkan terdakwa II ADIEN RIDHALLAH duduk di belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I ALFAN FIRMAN bersama terdakwa II ADIEN RIDHAL dan terdakwa III YUDHA PRATAMA NATA datang ke kedai kopi LUNA milik korban EKA NOORHASAN SAPUTRA bin JOKO SUDIRO yang menjual, lalu Terdakwa II ADIEN RIDHALLAH berpura-pura memesan (tiga) gelas kopi, tetapi pada saat korban sedang melayani, kemudian seorang Terdakwa mengambil handphone milik korban yang diletakkan atas meja, kemudian pada saat korban hendak merebut kembali handphone dari tangan Terdakwa, Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam, clurit untuk mengancam korban, lalu Terdakwa I ALFAN FIRMAN terdakwa II ADIEN RIDHALLAH dan terdakwa III YUDHA PRATAMA NATA segera melarikan diri sambil membawa handphone milik korban;
- Bahwa terdakwa I ALFAN FIRMAN, terdakwa II ADIEN RIDHALLAH terdakwa III YUDHA PRATAMA NATA tidak melakukan penganiayaan terhadap korbannya, hanya mengeluarkan senjata tajam jenis clurit ke korban untuk menakut-nakuti korban;
- Bahwa setelah berhasil mengambil paksa handphone tersebut, lalu 1 (satu) unit Handphone merk MEIZU type M6S milik pedagang kopi bernama NOORHASAN SAPUTRA bin JOKO SUDIRO tersebut, lalu handphone tersebut dijual kepada sdr. TEDI WAHYUDI seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil penjualan handphone sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi menjadi 3 bagian yaitu untuk Terdakwa I ALFAN FIRMAN Terdakwa II. ADIEN RIDHALAAN dan terdakwa III YUDHA PRAMATA NATA masing-masing sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) digunakan untuk ganti oli sepeda motor Honda Beat milik terdakwa II ADIEN RIDHALAH;
- Bahwa terdakwa I ALFAN FIRMAN, terdakwa II ADIEN RIDHALLAH terdakwa III YUDHA PRATAMA NATA tidak meminta ijin untuk menjual handphone tersebut kepada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2)



1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertentu, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” pada unsur tersebut adalah orang atau manusia yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa I ALFAN FIRMAN MUSTAQIM Bin YEYE WAHYUDI bersama-sama dengan terdakwa II ADIEN RIDHALLAH Bin SUHARI dan terdakwa III YUDHA PRATAMA NATA Bin GAMBRING PANARANG, berdasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, dimana para Terdakwa adalah termasuk orang/manusia dan merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah membela diri bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian identitas orang yang bernama terdakwa I ALFAN FIRMAN MUSTAQIM Bin YEYE WAHYUDI bersama-sama dengan terdakwa II ADIEN RIDHALLAH Bin SUHARI dan terdakwa III YUDHA PRATAMA NATA GAMBRING PANARANG yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan telah sesuai dan benar dengan identitas terdakwa I ALFAN FIRMAN MUSTAQIM Bin YEYE WAHYUDI bersama-sama dengan terdakwa II ADIEN RIDHALLAH Bin SUHARI dan terdakwa III YUDHA PRATAMA NATA GAMBRING PANARANG dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat adanya error persona pada diri para Terdakwa, oleh karenanya terdakwa I ALFAN FIRMAN MUSTAQIM Bin YEYE WAHYUDI bersama-sama dengan terdakwa II ADIEN RIDHALLAH Bin SUHARI dan terdakwa III YUDHA PRATAMA NATA GAMBRING PANARANG tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatannya :



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur : Barangsiapa tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2.Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti der kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan mal untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa pencurian yang dimaksud dalam Pasal ini mer pada Pasal 362 KUHP yaitu barang siapa mengambil barang sesuatu, y seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dir secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menggunakan konjungsi atau sifa alternative sehingga apabila salah satu sub unsur sudah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidai pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 jam 01.30 di Kedai Kopi LUNA/ di Jl Gunung Bromo I Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Terdakwa I ALFAN FIRMAN bersama dengan terdakwa II ADIEN RIDHAL dan terdakwa III YUDHA PRATAMA NATA telah mengambil paksa beru (satu) buah handphone merk MEIZU warna hitam dari seorang pemilik k kopi LUNAIRA yaitu EKA NOORHASAN SAPUTRA bin JOKO SUDIRO ; dilakukan dengan cara , pada awalnya terdakwa I ALFAN FIRMAN bers dengan terdakwa II ADIEN RIDHALLAH dan terdakwa III YUDHA PRAT NATA pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 T Terdakwa I ALFAN FIRMAN datang ke kos-kosan terdakwa II AL RIDHALLAH dan Terdakwa III YUDHA PRATAMA NATA di Jl P. Drajat Cirebon. Kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa I ALFAN FIRMAN kedua temannya tersebut keluar dari kos-kosan untuk mencari korban de cara berkeliling menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam terdakwa II ADIEN RIDHALLAH, dengan posisi Terdakwa III YU PRATAMA NATA yang menyetir, Terdakwa I ALFAN FIRMAN dudu dashboar sedangkan terdakwa II ADIEN RIDHALLAH duduk di belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ALFAN FIRMAN bersama terdaku ADIEN RIDHALLAH dan terdakwa III YUDHA PRATAMA NATA datang ke k kopi LUNAIRA milik korban EKA NOORHASAN SAPUTRA bin JOKO SUC



memesan 3 (tiga) gelas kopi, tetapi pada saat korban sedang melayu kemudian salah seorang Terdakwa mengambil handphone milik korban dan diletakkan di atas meja, kemudian pada saat korban hendak merebut kembali handphone dari tangan Terdakwa, Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis clurit untuk mengancam korban, lalu Terdakwa I ALFAN FIRMAN dan terdakwa II ADIEN RIDHALLAH dan terdakwa III YUDHA PRATAMA NATA segera melarikan diri sambil membawa handphone milik korban yang diserahkan terdakwa I ALFAN FIRMAN, terdakwa II ADIEN RIDHALLAH dan terdakwa YUDHA PRATAMA NATA tidak melakukan penganiayaan terhadap korban hanya mengeluarkan senjata tajam jenis clurit ke arah korban untuk menakuti korban;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil paksa handphone tersebut, lalu 1 (satu) unit Handphone merk MEIZU type M6S milik pedagang kopi bernama EKA NOORHASAN SAPUTRA bin JOKO SUDIRO tersebut, handphone tersebut dijual kepada sdr. TEDI WAHYUDI seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone sebesar 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi menjadi 3 bagian yaitu untuk Terdakwa I ALFAN FIRMAN, Terdakwa II. ADIEN RIDHALAAH dan terdakwa YUDHA PRAMATA NATA masing-masing sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) digunakan untuk ganti oli sepeda motor Honda Beat milik terdakwa II ADIEN RIDHALAH;

Menimbang, bahwa terdakwa I ALFAN FIRMAN, terdakwa II ADIEN RIDHALLAH dan Terdakwa III YUDHA PRATAMA NATA tidak meminta maaf untuk mengambil handphone tersebut kepada korban EKA NOORHASAN SAPUTRA bin JOKO SUDIRO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat jika para Terdakwa telah mengambil telah mengambil handphone berupa 1 (satu) buah handphone merk MEIZU warna hitam dari seorang pedagang kopi LUNAIRA yaitu EKA NOORHASAN SAPUTRA bin JOKO SUDIRO yang dilakukan dengan mengambil paksa handphone korban dan ketika korban hendak mempertahankan handphone miliknya, para Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis clurit untuk mengancam korban dan dimaksud agar korban menyerahkan barangnya tanpa melakukan perlawanan kemudian menjual handphone milik korban EKA NOORHASAN SAPUTRA bin JOKO SUDIRO seolah-olah handphone tersebut adalah milik para Terda



kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertentu, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Ad.3.Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidai bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 jam 01.30 di Kedai LUNAIRA di Jl Gunung Bromo I Kelurahan Larangan Kecamatan Harjar Kota Cirebon, Terdakwa I ALFAN FIRMAN bersama dengan terdakwa II ADIEN RIDHALLAH dan terdakwa III YUDHA PRATAMA NATA telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk MEIZU warna hitam dari seorang pekerja kedai kopi LUNAIRA yaitu EKA NOORHASAN SAPUTRA bin JOKO SUCANDONO yang dilakukan dengan cara , pada awalnya terdakwa I ALFAN FIRMAN bersama dengan terdakwa II ADIEN RIDHALLAH dan terdakwa III YUDHA PRATAMA NATA pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa I ALFAN FIRMAN datang ke kos-kosan terdakwa II ADIEN RIDHALLAH dan Terdakwa III YUDHA PRATAMA NATA di Jl P. D. Kota Cirebon. Kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa I ALFAN FIRMAN dan kedua temannya tersebut keluar dari kos-kosan untuk mencari korban dengan cara berkeliling menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa II ADIEN RIDHALLAH, dengan posisi Terdakwa III YUDHA PRATAMA NATA yang menyetir, Terdakwa I ALFAN FIRMAN duduk di bagian depan dashboar sedangkan terdakwa II ADIEN RIDHALLAH duduk di belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ALFAN FIRMAN bersama terdakwa II ADIEN RIDHALLAH dan terdakwa III YUDHA PRATAMA NATA datang ke kedai kopi LUNAIRA milik korban EKA NOORHASAN SAPUTRA bin JOKO SUCANDONO yang masih berjualan, lalu Terdakwa II ADIEN RIDHALLAH berpura-pura memesan 3 (tiga) gelas kopi, tetapi pada saat korban sedang melayani pesanan kemudian salah seorang Terdakwa mengambil handphone milik korban yang diletakkan di atas meja, kemudian pada saat korban hendak merebut kembali handphone dari tangan Terdakwa, Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis clurit untuk mengancam korban, lalu Terdakwa I ALFAN FIRMAN dan terdakwa II ADIEN RIDHALLAH dan terdakwa III YUDHA PRATAMA NATA segera melarikan diri sambil membawa handphone milik korban yang dibawa oleh terdakwa I ALFAN FIRMAN, terdakwa II ADIEN RIDHALLAH dan terdakwa III YUDHA PRATAMA NATA tidak melakukan penganiayaan terhadap korban



hanya mengeluarkan senjata tajam jenis clurit ke arah korban untuk men-
nakuti korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas
Terdakwa sebelumnya sudah melakukan perencanaan atas perbuatan pi-
yang akan dilakukan, dan selanjutnya hasil dari tindak pidana yang dilaki-
para Terdakwa dibagi rata diantara para Terdakwa sebagaimana yang telah
Terdakwa sepakati sebelumnya, maka dengan demikian unsur oleh dua o-
atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 365
(2) ke-2 telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah ter-
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa-
dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) para Terdakwa
karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman n-
akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan ata-
para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pi-
baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terda-
harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertang-
jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persida-
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk MEIZU, Type M6S, No. IMI
866883032515241, IMEI2 : 866883032515258;

oleh karena berdasarkan fakta di persidangan adalah milik korban
NOORHASAN SAPUTRA bin JOKO SUDIRO , maka terhadap barang
tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu korban EKA NOORHA
SAPUTRA bin JOKO SUDIRO melalui Penuntut Umum;

- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Celurit Warna Silver Bergagang Kayu
oleh karena berdasarkan fakta di persidangan digunakan untuk melaki-
tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirusak hingga tidak d-
digunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : E-5963-KU Warna H



oleh karena berdasarkan fakta di persidangan digunakan oleh para Terda untuk melakukan tindak pidana dan tidakpula dapat ditunjukkan bukti kepemi atas sepeda motor tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut diran untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terda maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Para dihukum atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Para Terdakwa sudah menikmati perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana n haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Und undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perat perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I ALFAN FIRMAN MUSTAQIM Bin YEYE WAHYI terdakwa II ADIEN RIDHALLAH Bin SUHARI dan terdakwa III YU PRATAMA NATA Bin GAMBRING PANARANG tersebut , terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dei kekerasan dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakv tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pi penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk MEIZU, Type M6S, No. IMI 866883032515241, IMEI2 : 866883032515258;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu korban EKA NOORHA SAPUTRA bin JOKO SUDIRO melalui Penuntut Umum;
 - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Celurit Warna Silver Bergagang Kay
- Dirusak hingga tidak dapat digunakan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : E-5963-KU Warna H beserta kunci kontaknya;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H. Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, kami, , Hapsari Retno Widowulan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Erita Ha S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Ang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Ang tersebut, dibantu oleh Sri Inderadhiana, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Andry Setya Pradana , Penuntut Umum dan para Terdakwa secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erita Harefa , S.H.

Hapsari Retno Widowulan,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Inderadhiana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)